

**ANALISIS KETAHANAN KELUARGA PADA PELAKU PERNIKAHAN
USIA DINI DI DESA PENGARINGAN KECAMATAN DEMPO TENGAH
KOTA PAGAR ALAM**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Kependudukan
Program Studi Ilmu Kependudukan Program Pascasarjana
Universitas Sriwijaya*



**Disusun Oleh:
Melanda Septrilia
20022682024007**

**PROGRAM STUDI ILMU KEPENDUDUKAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024**

TESIS

**ANALISIS KETAHANAN KELUARGA PADA PELAKU
PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA PENGARINGAN
KECAMATAN DEMPO TENGAH KOTA PAGAR ALAM**

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Sains (M.Si)



Dibuat oleh:

**MELANDA SEPTRILIA
20022682024007**

**PROGRAM STUDI KEPENDUDUKAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

**ANALISIS KETAHANAN KELUARGA PADA PELAKU
PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA PENGARINGAN
KECAMATAN DEMPO TENGAH KOTA PAGAR ALAM**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Sains (M.Si)**

Disusun oleh

**Melanda Septrilia
20022682024007**

Palembang,

2024

Pembimbing I



Prof. Dr. Ir. Sriati, M.S
NIP. 195907281984122001

Pembimbing II



Dr. Azizah-Husin, M.Pd
NIP. 196006111987032001

Mengetahui,

**Direktur Program Pascasarjana
Universitas Swiwijaya**



Prof. Ir. Benyamin Lakitan, M.Sc., Ph.D
NIP. 196006151983121001

HALAMAN PERSETUJUAN


Karya tulis ilmiah berupa Tesis/Disertasi ini dengan judul “Analisis Ketahanan Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini Di Desa Pengaringan Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam Tahun 2022” Telah di pertahankan dihadapan Tim Penguji Karya Tulis Ilmiah Program Studi Magister Kependudukan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya pada Tanggal 12 Januari 2024.

Palembang, 2024

Tim Penguji Karya Tulis Ilmiah berupa Tesis

Ketua :

1. Dr. Dra. Nengyanti, M.Hum
NIP. 196704121992032002

()
Tanggal : 27-3-2024

Anggota :


1. Prof. Dr. Ir. Sriati, M.S
NIP. 195907281984122001

()
Tanggal : 18-3-2024

2. Dr. Azizah Husin. M.Pd
NIP.196006111987032001

()
Tanggal : 15-3-2024

3. Dr. Retna Mahriani, M.Si
NIP. 196012091989122001

()
Tanggal : 15-3-2024

4. Prof. Dr Elisa Wildayana, M.Si
NIP. 19610426198703007

()
Tanggal : 15-3-2024

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Ir. H. Benyamin Lakitan, M. Sc
NIP. 196006151983121001

koordinators Program Studi
Kependudukan

()
Dr. Dra. Nengyanti, M.Hum
NIP. 196704121992032002

PERNYATAAN INTEGRITAS

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Melanda Septrilia

NIM : 20022682024007

Judul Tesis : “Analisis Ketahanan Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini Di
Desa Pengaringan Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam
Tahun 2022”

Menyatakan bahwa Tesis saya merupakan hasil sendiri di dampingi tim pembimbing dan bukan hasil penjiplakan/plagiat. Apabila di temukan unsur penjiplakan/plagiat dalam Tesis ini, Maka saya bersedia menerima sanksi akademik dari Universitas Sriwijaya sesuai aturan yang berlaku.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Palembang, 2024

Foto berwarna latar
belakang merah

4 X 6



Melanda Septrilia
20022682024007

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Melanda Seprilia

NIM : 20022682024007

Judul Tesis : “Analisis Ketahanan Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini Di
Desa Pengaringan Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam
Tahun 2022”

Memberikan izin kepada Pembimbing dan Universitas Sriwijaya untuk mempublikasikan hasil penelitian saya untuk kepentingan akademik apabila dalam waktu 1 (satu) tahun tidak mempublikasikan karya penelitian saya. Dalam kasus ini saya setuju menempatkan Pembimbing sebagai penulis Korespondensi (Corresponding Author)

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Palembang, 2024

Melanda Seprilia
NIM.20022682024007

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-NYA tesis ini dapat disusun selesaikan sebagaimana mestinya. Tesis ini disusun untuk menyajikan hasil penelitian yang mendalam dalam ruang lingkup ilmu kependudukan dengan mengangkat judul “**Analisis Ketahanan Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini Di Desa Pengaringan Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam Tahun 2022**”. Tesis ini juga sebagai bentuk kontribusi terhadap pemahaman dan perkembangan pengetahuan di bidang ini. Dengan penuh dedikasi dan semangat penelitian, tesis ini menggali berbagai aspek yang relevan dan menghadirkan temuan yang diharapkan dapat memberikan wawasan baru. Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari upaya bersama banyak pihak yang turut berkontribusi yang memberikan dukungan dan fasilitas yang essential untuk kelancaran penelitian. Apresiasi tinggi juga untuk dosen pembimbing yang memberikan bimbingan, saran, dan arahan yang berharga sepanjang proses penyusunan tesis ini. Saya berharap temuan-temuan dalam tesis ini dapat memberikan landasan bagi pengembangan lebih lanjut di masa mendatang dan mendorong diskusi akademis yang lebih luas. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada.

1. Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si selaku rektor Universitas Sriwijaya
2. Prof. Dr. Ir. H. Benyamin Lakitan, M. Sc selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Dr. Dra. Nengyanti, M.Hum selaku ketua Program Studi Kependudukan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Prof. Dr. Ir. Sriati, M.S selaku Pembimbing I, Ibu Dr. Azizah Husin. M.Pd selaku Pembimbing II, Ibu Dr. Retna Mahriani, M.Si, dan Ibu Prof. Dr Elisa Wildayana, M.Si selaku penguji dalam Tesis ini yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyempurnaan penulisan Tesis ini.
5. Para Dosen pengajar dan staff dilingkungan Universitas Sriwijaya.
6. Kedua orang tuaku Ayah Rahmanuddin dan Ibu Meli Hermina S.Pd, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani rintangan yang ada di depanku, karena tiada kata seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling khusuk selain doa yang engkau panjatkan. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan serta kasih sayang mu, karena itu terimalah persembahkan bakti dan cinta ku untuk kalian ayah ibuku.

Terimakasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu Ikhlas menjagaku, mendidikku, membimbingku dengan baik, ya Allah berikanlah balasan setimpal syurga Firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengat hawa api nerakamu.

7. Untuk suamiku tercinta Vaif Suharmono, terimakasih telah memberikan kasih sayang, cinta, baik moril maupun materil, serta dukungan dan doa yang tiada henti untuk kesuksesan dan cita-cita Istri mu ini, terimakasih untuk pengertian dan kesabaran mu selama ini tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selebar kertas yang bertulisan kata persembahan. Anak pertama ku Moazzam Syazani, melihat senyum mu membuat umma semangat untuk bekerja keras menyelesaikan tugas akhir, telah terasa hilang setelah melihat canda dan tawa mu anak ku tersayang, tanpa kalian mungkin umma tidak akan bisa selesai sampai tahap akhir ini.
8. Ibu mertua dan Alm Bapak mertua, terimakasih untuk dukungan, kasih sayang, dan doa nya, sehingga saya mampu berada di tahap ini,
9. Saudari perempuanku Melen Rafllilia A.Md. Keb, Saudara Laki-laki ku Merolan Junanda S.H, Adikku Mersyanda Oktalia A.Md. Kep, Kakak Iparku Muhammad Subhan S.T, Ayuk Iparku, Sevta Rianti S.P, dan Keponakanku Mishary Rashid, Maryam, dan Hanifah Meccayla Ananda. Terimakasih atas motivasi yang telah kalian berikan kepadaku, atas doa kalian yang selalu mengiringiku. Ku berdoa agar suatu saat nanti kita jadi partner saudara/I yang akur, kompak dan dapat membahagiakan orang tua kita. Aamiim ya Rabbal'alamin.
10. Ayuk,kakak, dan adik iparku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan doanya sehingga dapat berada di tahap ini.
11. Teman-teman seperjuangan Kependudukan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu Namanya dan seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan tesis ini terimakasih.

Penting untuk dicatat bahwa penulisan tesis ini tidak terlepas dari keterbatasan, dan penulis menyadari bahwa masih banyak ruang bagi penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, tesis ini diharapkan dapat menjadi titik awal bagi penelitian lanjutan yang dapat memberikan kontribusi lebih lanjut dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya, penyusunan tesis ini disertai dengan harapan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi pembaca, serta menjadi kontribusi yang bermakna di bidang ilmu Kependudukan khususnya yang mendalami tentang ketahanan keluarga . Semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperkaya literatur dan memperkaya khazanah keilmuan.

Palembang, November 2023

Melanda Septrilia
NIM. 20022682024007

**ANALISIS KETAHANAN KELUARGA PADA PELAKU PERNIKAHAN USIA DINI DI
DESA PENGARINGAN KECAMATAN DEMPO TENGAH KOTA PAGAR ALAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menyelidiki dan menganalisis ketahanan keluarga pelaku pernikahan usia dini di desa Pengaringan, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagaram. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan deskriptif analitik. teknik pengumpulan data yaitu menggunakan observasi non partisipan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku pernikahan usia dini memiliki motif pernikahan yang dikategorikan sebagai keinginan sendiri dan keterpaksaan akibat perbuatan asusila. Aspek budaya dan kebiasaan masyarakat juga menjadi faktor pendukung informan dalam mengambil keputusan. Aspek-aspek yang diteliti menunjukkan bahwa pelaku pernikahan usia dini dalam aspek ketahanan fisik sebagian besar sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar namun belum optimal dalam memenuhi kebutuhan ideal. Pada aspek ketahanan ekonomi para pelaku pernikahan usia dini mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari namun sebagian besar diantaranya masih memerlukan dukungan dari saudara dan orang tua. Dari aspek landasan & legalitas menunjukkan bahwa pelaku pernikahan usia dini sebagian besar memiliki identitas dan surat resmi, meskipun ada beberapa diantara yang belum memiliki surat resmi dari lembaga pemerintah dikarenakan belum memenuhi usia minimal. Pada aspek sosial psikologis pelaku pernikahan usia dini menjaga kesehatan mental dan kemitraan mereka dengan hal-hal yang sederhana seperti selalu terbuka, berbagi peran dan bermain dengan anak untuk menghibur diri mereka. Aspek sosial budaya menunjukkan bahwa sebagian besar aktif mengikuti kegiatan sosial di masyarakat dan mereka tetap diterima dimasyarakat dengan baik walaupun status mereka adalah pelaku pernikahan usia dini Analisis tematik dari data kualitatif memberikan gambaran holistik tentang pengalaman keluarga dalam merespons dinamika kompleks lingkungan sosial mereka. Temuan menunjukkan aspek ketahanan fisik dan ketahanan ekonomi menjadi aspek yang paling menonjol dikarenakan kedua aspek tersebut menjadi bagian dari kebutuhan dasar keluarga sehingga implikasi temuan penelitian ini yaitu pemberdayaan keluarga dan pendidikan kesehatan merupakan program yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan merata sehingga akan banyak keluarga yang lepas dari permasalahan ketahanan fisik dan ekonomi. Selain itu, kolaborasi antara pemangku kepentingan, pemerintah, dan masyarakat sipil dapat memperkuat upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan keluarga secara menyeluruh.

Kata Kunci: *Ketahanan Keluarga, Pernikahan*

Pembimbing I



Prof. Dr. Ir. Sriati, M.S
NIP. 195610241981032001

Pembimbing II



Dr. Azizah Husin, M.Pd
NIP. 196006111987032001

**Koordinator Program Studi
Kependudukan,**



Dr. Dra. Nengwanti, M.Hum
NIP. 196704121992032002

**ANALYSIS OF FAMILY RESILIENCE IN EARLY MARRIAGE PERPETRATORS
IN PENGARINGAN VILLAGE, PADANG TEMU, DEMPO TENGAH PAGAR ALAM
CITY**

ABSTRACT

This study aims to investigate and analyze the family resilience of early marriage perpetrators in Pengaringan Village, Central Dempo District, Pagaram City. The research method uses a qualitative approach with descriptive analytics. data collection techniques are using non-participant observation, in-depth interviews, and documentation studies. The results showed that the perpetrators of early marriage have a motive for marriage which is categorized as self-will and compulsion due to immoral acts. Cultural aspects and community habits are also supporting factors for informants in making decisions. The aspects studied show that the perpetrators of early marriage in the aspect of physical resilience have mostly been able to meet basic needs but have not been optimal in meeting ideal needs. In the aspect of economic resilience, the perpetrators of early marriage are able to meet their daily needs, but most of them still need support from relatives and parents. From the aspect of foundation & legality, it shows that most of the perpetrators of early marriage have identity and official letters, although there are some who do not have official letters from government agencies because they have not met the minimum age. On the socio-psychological aspect, early marriage perpetrators maintain their mental health and partnership with simple things such as always being open, sharing roles and playing with children to entertain themselves. Socio-cultural aspects show that most actively participate in social activities in the community and they are still well accepted in the community despite their status as early marriage perpetrators The thematic analysis of qualitative data provides a holistic picture of the family's experience in responding to the complex dynamics of their social environment. The findings show that aspects of physical resilience and economic resilience are the most prominent aspects because these two aspects are part of the basic needs of families so that the implications of the findings of this study are that family empowerment and health education are programs that must be implemented in a sustainable and equitable manner so that many families will be free from physical and economic resilience problems. In addition, collaboration between stakeholders, government, and civil society can strengthen efforts to improve overall family resilience.

Keywords: *Family Resilience, Early Marriage, Economy, Culture*

Pembimbing I



Prof. Dr. Ir. Sriarti, M.S
NIP. 195610241981032001

Pembimbing II



Dr. Azizah Husin, M.Pd
NIP. 196006111987032001

**Koordinator Program Studi
Kependudukan,**



Dr. Dra. Nengyanti, M.Hum
NIP. 196704121992032002

RINGKASAN

ANALISIS KETAHANAN KELUARGA PADA PELAKU PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA PENGARINGAN KECAMATAN DEMPO TENGAH KOTA PAGAR ALAM

Karya tulis ilmiah berupa tesis, Februari 2024

Melanda Septrilia: Dibimbing oleh Sriati dan Azizah Husin

ANALYSIS OF FAMILY RESILIENCE IN EARLY MARRIAGE PERPETRATORS IN PENGARINGAN VILLAGE, PADANG TEMU, DEMPO TENGAH PAGARALAM CITY

Viii + 144 halaman + 3 gambar + 6 tabel + 2 bagan + Lampiran

RINGKASAN

Pernikahan usia dini adalah praktik di mana seseorang menikah pada usia yang relatif muda, seringkali di bawah usia 18 tahun. Fenomena ini masih cukup umum di beberapa bagian dunia, terutama di negara-negara berkembang. Salah satu permasalahan yang seringkali muncul terkait pernikahan usia dini adalah ketahanan keluarga pelaku pernikahan dini. Salah satu daerah yang masih memiliki permasalahan mengenai pernikahan usia dini adalah Desa Pengaringan, Kota Pagaram. Berdasarkan hasil studi pendahuluan maka didapatkan data bahwa Desa Pengaringan merupakan salah satu desa yang banyak terjadi kasus pernikahan usia dini. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis fenomena pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Pengaringan berdasarkan 5 indikator yaitu, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, landasan keutuhan dan legalitas, ketahanan sosial psikologis, dan ketahanan sosial budaya. Indikator ini dipilih berdasarkan referensi yang telah dikembangkan oleh BKKBN dan Kemen PPPA yang menganalisis ketahanan keluarga Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan deskriptif analitik. Hasil temuan menunjukkan bahwa ketahanan fisik dan ketahanan ekonomi menjadi fokus utama, karena keduanya merupakan aspek penting dari kebutuhan dasar keluarga. Oleh karena itu, implikasi dari penelitian ini adalah perlunya program pemberdayaan keluarga dan pendidikan kesehatan yang terus-menerus dan merata, sehingga banyak keluarga dapat mengatasi tantangan terkait ketahanan fisik dan ekonomi. Selain itu, kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemangku kepentingan, pemerintah, dan masyarakat sipil, dapat memperkuat upaya untuk meningkatkan ketahanan keluarga secara menyeluruh.

Kata Kunci: *Ketahanan Keluarga, Pernikahan Usia Dini, Ekonomi, Budaya*

SUMMARY

ANALYSIS OF FAMILY RESILIENCE IN EARLY MARRIAGE PERPETRATORS IN PENGARINGAN VILLAGE, PADANG TEMU, DEMPO TENGAH PAGAR ALAM CITY

Scientific paper in the form of a thesis, February 2024

Melanda Septrilia: Supervised by Sriati and Azizah Husin

Viii + 144 pages + 3 figures + 6 tables + 2 charts + Appendix

SUMMARY

Early marriage is a practice where a person marries at a relatively young age, often under the age of 18. This phenomenon is still quite common in some parts of the world, especially in developing countries. One of the problems that often arises related to early marriage is the resilience of the families of early marriage perpetrators. One area that still has problems regarding early marriage is Pengaringan Village, Pagaram City. Based on the results of the preliminary study, data were obtained that Pengaringan Village is one of the villages where there are many cases of early marriage. The purpose of this research is to determine and analyse the phenomenon of early marriage that occurs in Pengaringan Village based on 5 indicators, namely, physical resilience, economic resilience, the foundation of integrity and legality, social psychological resilience, and socio-cultural resilience. These indicators were chosen based on references that have been developed by BKKBN and Kemen PPPA that analyse Indonesian family resilience. The method used in this research is a qualitative approach with descriptive analytics. The findings show that physical resilience and economic resilience are the main focus, as both are important aspects of a family's basic needs. Therefore, the implication of this research is the need for continuous and equitable family empowerment and health education programmes, so that many families can overcome challenges related to physical and economic resilience. In addition, cooperation between various parties, including stakeholders, government and civil society, can strengthen efforts to improve overall family resilience.

Keywords: *Family Resilience, Early Marriage, Economy, Culture*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
RINGKASAN	ix
SUMMARY	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Isu/Fenomena Penelitian	9
1.3 Batasan dan Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	11
1.5.1 Aspek Teori	11
1.5.2 Aspek Praktis.....	11
1.5.3 Aspek Isu dan Aksi Sosial.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Konsep Pernikahan	12
2.2 Pernikahan Dini Dalam Ruang Lingkup Ilmu Kependudukan	15
2.3 Landasan Hukum Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Ilmu Kependudukan.....	19
2.4 Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Ilmu Kependudukan	20
2.4.1 Ketahanan Fisik	23
2.4.1.1 Kecukupan Pangan dan Gizi.....	24
2.4.1.2 Kesehatan Keluarga	26
2.4.1.3 Ketersediaan Tempat/Lokasi Tetap Untuk Tidur	27
2.4.2 Ketahanan Ekonomi.....	29
2.4.2.1 Tempat Tinggal Keluarga.....	30
2.4.2.2 Pendapatan Keluarga	31
2.4.2.3 Pembiayaan Pendidikan Anak	33
2.4.2.4 Jaminan Keuangan Keluarga	35
2.4.3 Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga	37
2.4.4 Ketahanan Sosial Psikologis.....	38
2.4.5 Ketahanan Sosial Budaya	39
2.5 Definisi Oprasional Indikator Penelitian.....	41

2.6 Penelitian Terdahulu	44
2.7 Kerangka Pemikiran.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1 Desain Penelitian	48
3.2 Fokus Penelitian.....	49
3.3 Unit Analisis Data dan Kriteria Informan	49
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.4.1 Observasi	51
3.4.2 Wawancara Mendalam	51
3.4.3 Studi Dokumentasi.....	52
3.5 Teknik Analisis Data.....	52
3.6 Durasi Penelitian & Identitas Responden	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Hasil Penelitian.....	56
4.1.1 Kondisi Empirik Pelaku Pernikahan Usia Dini.....	56
4.1.2 Analisis Ketahanan Keluarga Pada Aspek Ketahanan Fisik	68
4.1.2.1 Kecukupan Pangan dan Gizi	68
4.1.2.2 Kesehatan Keluarga.....	72
4.1.2.3 Ketersediaan/Lokasi Tetap Untuk Tidur	81
4.1.3 Ketahanan Ekonomi	85
4.1.3.1 Pendapatan Keluarga	85
4.1.3.2 Tempat Tinggal Keluarga.....	89
4.1.3.3 Pembiayaan Pendidikan Anak	95
4.1.3.4 Jaminan Keuangan Keluarga.....	98
4.1.4 Keutuhan dan Legalitas.....	103
4.1.4.1 Landasan Legalitas	103
4.1.4.2 Keutuhan Keluarga.....	105
4.1.4.3 Kemitraan Gender	109
4.1.5 Ketahanan Sosial Psikologis	111
4.1.5.1 Keharmonisan.....	111
4.1.5.2 Kepatuhan Terhadap Hukum.....	116
4.1.6 Ketahanan Sosial Budaya.....	118
4.1.6.1 Kepedulian Sosial.....	118
4.1.6.2 Keeratan Sosial	120
4.1.6.3 Keeratan Beragama	123
4.2 Pembahasan.....	125
4.2.1 Kondisi Faktual Fenomena Pernikahan Usia Dini Desa Pengaringan	125
4.2.2 Analisis Ketahanan Keluarga Pelaku Pernikahan Usia Dini Desa Pengaringan.....	128
4.2.3 Dampak Pernikahan Usia Dini.....	136

BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	138
5.1 Kesimpulan	140
5.2 Saran.....	140
DAFTAR PUSTAKA	140

DAFTAR GAMBAR, TABEL, DAN BAGAN

Tabel 1.1 Data usia perkawinan di Pagaralam tahun 2016-2020.....	8
Gambar 2.1 Grafik indeks ketahanan keluarga tiap provinsi.....	22
Gambar 2.2 Dimensi ketahanan keluarga	22
Tabel 2.1 Kategori kondisi keuangan keluarga.....	33
Bagan 2.1 Kerangka pemikiran.....	46
Bagan 3.1 Desain penelitian.....	48
Gambar 3.2 Teknik analisis data.....	52
Tabel 3.1 Initial Coding Informan Penelitian	54
Tabel 3.2 Informan pendukung penelitian	55
Tabel 4.1 Studi dokumentasi kecukupan pangan dan gizi	71
Tabel 4.2 Data pengamatan tempat tinggal keluarga	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pernikahan merupakan hal yang sangat penting bagi sebagian besar manusia di dunia ini. Berbagai macam tujuan orang melakukan pernikahan mulai dari ingin menghasilkan keturunan, mengikuti atau menyempurnakan ajaran agama yang dianut sampai dengan membentuk ikatan batin antara pasangan dengan tujuan agar terbentuknya keluarga yang kekal, bahagia, dan penuh kasih sayang. Pernikahan adalah ikatan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa (UU Pernikahan No 1 Tahun 1974). Dalam UU No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan bila laki- laki berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun, usulan perubahan pada pasal 7 tahun 1974 ayat (1) pernikahan dapat dan dilakukan jika pihak laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun, pasal 6 ayat (2) untuk melangsungkan pernikahan masing-masing calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin kedua orang tua.

Di Indonesia terdapat hukum yang mengatur tentang pernikahan, yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi di atas bila dirinci akan ditemukan : 1. Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. 2. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera. 3. Lebih jauh menurut Atabik & Mudhiiah (2014,hlm 60) dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal yang menjadi utama dari pernikahan yaitu manusia harus hidup secara berpasang-pasangan yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan harus menikah dan hidup bersama dalam sebuah ikatan pernikahan yang bahagia.

Lebih jauh jika berbicara mengenai pernikahan maka pengertian pernikahan dalam UU Pernikahan tahun 1974 (dalam Jamaluddin & Amalia, 2016) mempunyai 4 (empat) unsur, yakni :

1. Ikatan lahir batin, maksudnya dalam suatu pernikahan tidak hanya ada ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ijab kabul yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang disertai penyerahan mas kawin, tetapi ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan yang ikhlas antara kedua calon mempelai dalam arti tidak ada unsur paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain juga memegang peranan yang sangat penting untuk memperkuat akad ikatan nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia dan kekal.
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita, maksudnya dalam suatu ikatan pernikahan menurut UU pernikahan hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri. Dengan demikian pasal 1 UU pernikahan menganut azas monogami.
3. Membentuk keluarga Bahagia dan kekal, maksudnya pernikahan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, ketentraman lahir dan batin untuk selama-lamanya dalam kehidupan berumah tangga. Dalam arti pernikahan untuk membentuk sebuah keluarga harus mampu membawa ketenangan dan ketentraman sampai akhir hayatnya.
4. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya pernikahan harus berdasarkan pada ketentuan agama, tidak boleh pernikahan dipisahkan dengan agama. Dalam arti sahnya suatu pernikahan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama.

Selain itu maksud akad yang sangat kuat dalam kompilasi hukum adalah jika pelaksanaan akad nikah sudah terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh syariat islam dan hukum negara, maka ikatan pernikahan itu tidak begitu mudah putus untuk mengakhiri hubungan suami isteri. Tali ikatan pernikahan itu tidak dapat diputuskan oleh pasangan suami isteri dengan alasan yang tidak kuat dan dibuat-buat. Tali ikatan pernikahan yang sudah terjadi baru

dapat diputuskan jika mempunyai alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum syariat serta hukum negara dan tidak ada jalan lain untuk mempertahankan ikatan pernikahan itu untuk tetap kukuh selama-lamanya (Jamaluddin & Amalia, 2016).

Melalui penjelasan diatas maka pada hakikatnya tujuan pernikahan sangatlah baik dan mulia namun memang harus ada berbagai aspek yang harus dipenuhi agar pasangan laki-laki maupun perempuan yang akan menikah memiliki kesiapan dalam menjalani hubungan rumah tangga. Berbicara tentang kesiapan maka banyak hal yang harus diperhatikan oleh para pelaku pernikahan agar mereka benar-benar siap untuk menikah mulai dari aspek fisik, sosial, ekonomi, maupun psikologis. Menurut BKKBN (2016) menjelaskan usia normal untuk melakukan sebuah pernikahan pada laki-laki adalah 25 tahun dan pada perempuan adalah 21 tahun. Akan tetapi saat ini telah muncul berbagai masalah dalam pernikahan dini. Salah satu masalah yang terjadi adalah pernikahan dini. Menurut BKKBN (2018) usi pernikahan untuk perempuan yang ideal adalah minimal 20 tahun. Secara psikologis, sudah stabil dalam menyikapi banyak hal, dan ini berpengaruh dalam pernikahan. Wanita yang masih berumur kurang dari 20 tahun cenderung belum siap karena kebanyakan diantara mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan pendidikan yang baik dan bersenang-senang. Laki-laki minimal 25 tahun, karena laki-laki pada usia tersebut kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial (2018).

Berdasarkan hal tersebut maka usia remaja yang menjalin ikatan hubungan dengan pernikahan masih sangatlah rentan untuk membangun ketahanan keluarga. Jika dikaji lebih luas maka menurut BKKBN (2018) maka 1 dari 4 penduduk Indonesia adalah remaja dan setidaknya pada tahun 2020 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pernikahan dini setidaknya mencapai angka 10.8% yang berarti angka tersebut cukup tinggi untuk kasus pernikahan dini. Jika mengkaji mengenai pernikahan dini maka dapat dikatakan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan di bawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal baik dari segi persiapan fisik, persiapan mental dan persiapan materi. Berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini yang dilakukan oleh remaja dan akan

menjadi permasalahan besar ketika tidak ditemukan analisa yang tepat terhadap permasalahan yang didasari oleh data yang akurat dan terpercaya serta solusi dan alternatif untuk memecahkan masalah ini. Kasus pernikahan usia dini di kalangan remaja semakin banyak terjadi, di beberapa daerah didapatkan bahwa sepertiga dari jumlah pernikahan yang telah terdata dilakukan oleh pasangan usia di bawah 16 tahun (Nurlaili, 2015). Peningkatan pernikahan dini di Indonesia sangatlah tinggi. Laporan pernikahan dini di Indonesia ditunjukkan dengan laporan penelitian mengenai pernikahan anak yang dilakukan oleh Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (Puskapa) bersama UNICEF, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Laporan yang dikeluarkan pada 2020 itu menyebut bahwa berdasarkan populasi penduduk, Indonesia menempati peringkat ke-10 pernikahan anak tertinggi di dunia. Melalui laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) diperkirakan sekitar 1.220.900 anak di Indonesia mengalami pernikahan usia dini.

Faktor lain dapat juga datang dari luar diri remaja tersebut (ekstern) yang biasanya datang dari keluarga dan lingkungan masyarakat sekitarnya seperti masalah ekonomi keluarga remaja itu yang kurang mampu yang mengakibatkan tingkat pendidikan yang rendah yang kemudian anak-anak mereka menjadi pengangguran dan menjadi beban bagi orang tua, sehingga orang tua cepat-cepat wanita walaupun usianya belum cukup dewasa. Dari faktor-faktor tersebut maka terjadilah pernikahan usia dini. Hasil dari pernikahan pada usia dini biasanya banyak dilakoni oleh wanita namun tidak jarang pula laki-laki yang melakukannya. Anggapan yang menyatakan bahwa wanita tidak perlu bersekolah tinggi, karena pada akhirnya akan tetap menjadi ibu rumah tangga yang harus mengurus anak dan suami setiap harinya, agaknya belum dapat dihapus begitu saja dari pikiran masyarakat Indonesia khususnya masyarakat pedesaan, implementasinya dapat kita lihat dari banyaknya wanita yang melakukan pernikahan usia dini.

Pernikahan pada usia dini juga rentan dengan dampak negatif atau resiko di antaranya seperti yang dikemukakan oleh Hasruddin: “*Secara Psikologis: Pengantin belum siap untuk menghadapi tanggung jawab sebagai orang dewasa. Belum mampu menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara matang seperti*

masalah ekonomi, masalah pasangan, masalah anak dan masalah lainnya, sehingga lebih cepat dan lebih mudah memicu terjadinya perceraian dini. Secara Biologis dan Medis: Belum cukup matang untuk memiliki anak. Kemungkinan ibu meninggal saat melahirkan lebih tinggi. Sel-sel rahim belum cukup, sehingga mudah mengidap kanker. Kanker rahim peringkat pertama menyerang wanita yang berujung pada kematian". Dari resiko di atas tadi terlihat betapa sulitnya menjalani pernikahan pada usia dini dan bahkan sebahagian besar resiko terberat dari pernikahan tersebut malah dialami atau diderita oleh pihak wanita. Namun ironisnya dewasa ini pernikahan pada usia dini bukan berkurang malah kian bertambah dan marak di masyarakat.

Dalam persoalan pernikahan dini orang tua mempunyai peran penting yaitu jangan sampai terjebak pada situasi disorientasi pada individu dikarenakan perubahan yang terlalu banyak dalam waktu singkat, sedangkan peran orang tua terutama wilayah perdesaan yang mempunyai anak remaja belum menikah jangan terjebak untuk mengulang kebiasaan yang sudah pernah sukses dilakukan sebelumnya menikah dini tetapi sebenarnya tidak relevan dan tidak cocok dilakukan pada keadaan saat ini, dalam hal ini menikahkan anaknya pada usia dibawah 20 tahun (BKKBN, 2018). Pemerintah mempunyai peran penting dalam mengurangi angka pernikahan dini. Misalnya dengan cara meningkatkan pendidikan dengan memberikan ketersediaan atau akses secara luas melalui penambahan gedung sekolah, Sumber Daya Manusia yaitu tenaga pendidik(guru dan administrasi) terdidik dan mumpuni, sarana dan prasarana lengkap dan disesuaikan dengan kondisi sekarang, terpenting lagi biaya sekolah yang terjangkau oleh masyarakat (BKKBN 2018).

Pembangunan keluarga merupakan salah satu tema pembangunan nasional yang menitikberatkan pada penguatan ketahanan keluarga. Secara hukum, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyatakan: Sementara itu, pentingnya peran keluarga dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Keluarga yang Pengayaan. Peraturan ini dengan jelas menyatakan bahwa keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan

negara. Selanjutnya keluarga perlu dibina dan dikembangkan kualitasnya agar keluarga menjadi keluarga sejahtera dan sumber daya manusia yang mampu untuk pembangunan nasional (BPS & BKKBN, 2016).

Melalui penjelasan tersebut maka dapat dikatakan pernikahan dini sangatlah rentan untuk terjadinya berbagai resiko mulai dari permasalahan fisik, ekonomi, mental sampai dengan kesehatan. Salah satu upaya untuk menghindari resiko-resiko tersebut adalah dengan adanya ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga bergantung pada akses yang memadai dan berkelanjutan terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar, termasuk pangan, air bersih, layanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, serta partisipasi dan integrasi dalam kehidupan sosial. Dalam perspektif lain, ketahanan keluarga diartikan sebagai keadaan dinamis suatu keluarga yang memiliki ketekunan, ketangguhan, serta kemampuan fisik, materi, dan mental untuk hidup mandiri (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1994 No. 21). Ketahanan keluarga juga mengacu pada kemampuan suatu keluarga untuk berkembang secara jasmani dan rohani menuju kehidupan yang harmonis, sejahtera, dan sejahtera.

Dalam konteks yang lebih luas, ketahanan keluarga diidentikan dengan ketahanan sosial karena keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem sosial. BPS mendefinisikan ketahanan sosial sebagai hasil dari dinamika sosial skala lokal dan global. Dinamika sosial skala lokal dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu dinamika sistem sosial skala lokal (*small scale system*) itu sendiri dan karakteristik sistem sosial skala lokal (*characteristics of the small scale system*) yang disebut sebagai Faktor Komunal (*Communal Factors*). Faktor komunal yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial antara lain: (1) organisasi sosial reproduksi meliputi: formasi keluarga, sistem pernikahan dan pertalian darah, serta prinsip turunan, warisan, dan suksesi; (2) organisasi sosial produksi meliputi: stratifikasi dan pembagian kerja berdasarkan gender, usia, dan kelas sosial; (3) organisasi sosial partisipasi politik meliputi: kepemimpinan lokal dan pola manajemen; dan (4) organisasi sosial keagamaan meliputi: hukuman dan insentif yang memperkuat norma sosial yang berlaku. Sementara itu, dinamika sosial skala global merujuk pada dinamika sosial pada sistem sosial skala global (*large scale system*) yang

disebut sebagai Faktor Sosial (*Societal Factors*). Faktor sosial yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial antara lain: (1) derajat integrasi ke sistem ekonomi pasar global (misalnya prevalensi upah/gaji buruh, moneterisasi, mekanisasi, penggunaan teknologi, penanaman modal asing, orientasi dan ketergantungan ekspor, dan ketergantungan impor); (2) derasnya arus pengetahuan dan informasi global; (3) derajat integrasi ke dalam tata kehidupan perkotaan; dan (4) penerapan kebijakan skala internasional, nasional, non-lokal berpengaruh terhadap wilayah (misal kebijakan terkait kependudukan, kesehatan dan pendidikan).

Lebih jauh kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketahanan keluarga diidentifikasi mengandung berbagai aspek yang bertujuan untuk pengembangan individu di dalam keluarga maupun keluarga tersebut secara keseluruhan. Konsep ketahanan keluarga memiliki makna yang berbeda dengan konsep kesejahteraan keluarga, namun keduanya saling berkaitan erat. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berpotensi lebih besar untuk dapat memiliki ketahanan keluarga yang lebih tangguh. Kedua konsep tersebut dirumuskan menjadi satu kesatuan konsep dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yaitu pada Pasal 1 Ayat 11. Pada ayat tersebut dituliskan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Ketahanan keluarga merupakan hal yang sangat penting agar keutuhan keluarga terjalin dengan baik. Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup: (1) Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga, (2) Ketahanan Fisik, (3) Ketahanan Ekonomi, (4) Ketahanan Sosial Psikologi, dan (5) Ketahanan Sosial Budaya. Oleh karena itu, pengukuran tingkat ketahanan keluarga akan mencakup kelima hal tersebut di atas, yang selanjutnya disebut sebagai dimensi pengukur ketahanan keluarga. Kelima hal tersebut merupakan faktor penting dalam menentukan ketahanan keluarga.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti sangat tertarik untuk menganalisis secara mendalam mengenai kesiapan pelaku pernikahan usia dini dalam membangun ketahanan keluarga. Oleh karena itu peneliti melakukan studi pendahuluan di Pagaram masih banyak ditemukan pasangan yang menikah usia dini dengan berbagai alasan diantaranya mereka merasa sudah cukup umur untuk melakukan pernikahan dan mereka telah merasa siap lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga namun hal tersebut tidak diiringi dengan kesiapan fisik dan ekonomi dari para pelaku pernikahan dini. Namun kebanyakan para pelaku pernikahan dini ini adalah mereka yang cenderung tinggal didaerah pinggiran, hidup dengan pendapatan ekonomi yang rendah dan hanya mengenyam pendidikan dasar.

Fenomena tersebut sangat menarik untuk dianalisa dikarenakan kebanyakan mereka tetap melakukan pernikahan dini meskipun mereka tahu bahwa dari aspek ekonomi, sosial maupun pendidikan mereka belum siap secara lahir dan batin. Hasil wawancara pada studi pendahuluan bahwa pernikahan dini seringkali terjadi setiap tahunnya, penyebabnya yaitu kebanyakan dari ekonomi hingga pergaulan bebas sehingga kurangnya persiapan dalam kehidupan berkeluarga karena banyak di antaranya yang menikah atas dasar tergesa-gesa untuk meringankan beban dan kecelakaan seperti hamil di luar pernikahan. Tidak sedikit juga yang berdasarkan suka sama suka sehingga mereka berfikir singkat mengenai indahnya pernikahan. Menurut data yang dihimpun pada studi pendahuluan proporsi penduduk yang nikah berdasarkan usia adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data usia perkawinan di Pagaram Tahun 2016-2020

Usia Kawin	2016	2017	2018	2019	2020
< 16	13.51%	10.11%	14.78%	10.86%	10.53%
17-18	21.30%	22.94%	17.56%	17.55%	21.52%
19-24	48.99%	51.56%	50.57%	56.93%	47.16%
25+	16.20%	15.39%	17.09%	14.65%	20.79%

Sumber: BPS Sumatera Selatan dan kota Pagaram

Desa Pengaringan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Dempo Tengah dan masyarakat disana umumnya masih minim informasi dan

edukasi mengenai kesiapan pernikahan usia dini. Selain itu sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah terhadap para remaja dan dewasa awal mengenai pembelajaran kesiapan pernikahan juga masih minim sehingga memunculkan berbagai problem yang berkaitan dengan pernikahan usia dini. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kecamatan Dempo Tengah juga menunjukkan bahwa Desa Pengaringan merupakan salah satu desa dengan kasus pernikahan usia dini yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Lebih jauh berdasarkan studi pendahuluan masih terdapat fenomena dan anggapan masyarakat terkhusus pada anak perempuan untuk segera menikah karena takut menjadi “gadis tua” sehingga dengan kepercayaan masyarakat tersebut semakin mendorong para remaja untuk menikah di usia dini meskipun mereka belum siap secara lahir dan batin. Melalui permasalahan tersebut dan berbagai fakta yang telah ditemukan selama masa studi pendahuluan maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti analisis ketahanan keluarga pada pelaku pernikahan usia dini di Desa Pengaringan Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam

1.2 Isu/Fenomena Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas maka peneliti mengidentifikasi berbagai fenomena terkait penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Masih banyaknya para remaja yang melakukan pernikahan usia dini tanpa adanya kesiapan dari aspek ketahanan fisik maupun ekonomi.
2. Para pelaku pernikahan usia dini masih cukup banyak yang memiliki pendapatan ekonomi dan pendidikan yang rendah
3. Masih minimnya pengetahuan para pelaku usia dini dalam membangun ketahanan keluarga
4. Pernikahan dini sebagian besar terjadi akibat dari pergaulan bebas sehingga kurangnya persiapan untuk membangun keluarga.
5. Pernikahan dini yang dilakukan oleh remaja yang belum siap membangun keluarga cenderung akan melahirkan lingkaran setan kemiskinan bagi generasi selanjutnya.

6. Sebagian masyarakat di kota Pagar Alam khususnya bagi yang memiliki anak perempuan masih memiliki kepercayaan bahwa anak mereka harus segera dinikahkan agar tidak menjadi “gadis tua”.

1.3 Batasan & Rumusan Masalah

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari penyimpangan ataupun pelebaran pokok masalah sehingga penelitian tersebut dapat lebih terarah dan memudahkan peneliti dalam menguraikan pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian ini hanya terbatas pada ruang lingkup pelaksanaan pelaku pernikahan usia dini di Desa Pengaringan, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam.

1. Dalam penelitian mengenai analisis ketahanan keluarga tiap lokus dan fokus penelitian yang berbeda bisa menghasilkan interpretasi penelitian yang berbeda.
2. Penelitian ini terbatas pada indikator yang peneliti pilih dalam melaksanakan penelitian.
3. Informasi yang disajikan yaitu yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dilokasi yang telah peneliti tentukan.

Setelah melakukan pembatasan masalah maka berdasarkan berbagai permasalahan yang telah dijabarkan di latar belakang sebelumnya maka dapat ditentukan rumusan masalah penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana kondisi empirik fenomena pernikahan usia dini di Desa Pengaringan, , Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam.?
- 2 Bagaimana ketahanan keluarga pada pelaku pernikahan usia dini di Desa Pengaringan, , Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam?
- 3 Bagaimana dampak yang terjadi dari pernikahan usia dini terhadap ketahanan keluarga para pelaku pernikahan usia dini di Desa Pengaringan, , Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan dan rumusan masalah diatas maka dapat dijelaskan tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1 Mendeskripsikan secara mendalam kondisi faktual fenomena pernikahan usia dini di Desa Pengaringan, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam.
- 2 Menganalisis dan mendeskripsikan analisis ketahanan keluarga pada pelaku pernikahan usia dini di Desa Pengaringan, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam.
- 3 Mendeskripsikan secara mendalam mengenai dampak yang terjadi dari pernikahan usia dini terhadap ketahanan keluarga para pelaku pernikahan usia dini di Desa Pengaringan, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teori

1. Menganalisis teori-teori yang menjadi bagian dari kesiapan keluarga dalam membangun ketahanan keluarga khususnya dalam ruang lingkup ilmu kependudukan.
2. Memberikan stimulus untuk menentukan konsep atau teori yang tepat dalam melaksanakan program penyuluhan mengenai dampak pernikahan dini sesuai dengan kondisi empirik di lapangan.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi praktisi/Tenaga Ahli BKKBN: Kajian ini dapat dijadikan referensi/rujukan untuk melaksanakan program pencegahan pernikahan usia dini serta aspek-aspek yang dapat dilakukan dalam membangun ketahanan keluarga.
2. Bagi peneliti: Kajian ini dapat dijadikan pedoman maupun landasan bagi peneliti selanjutnya untuk memperkuat dan melengkapi hasil penelitian ini.

1.5.3 Aspek Isu dan Aksi Sosial

1. Bagi pembuat kebijakan : Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi dalam membuat kebijakan/keputusan terkait dengan pencegahan pernikahan usia dini yang efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Artikel Jurnal

- Abdulkadir Muhammad. (1990). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti.
- Afifah, A. F. (2016). Hubungan Komitmen Beragama Islam Dengan Misdemeanors Di Sekolah Pada Siswa MTS Nurul Iman Bandung.
- Ahmad, J. (2018). Muhasabah Sebagai Upaya Mencapai Kesehatan Mental. *Islamic Studies, December*, 1-16.
- Alex Dwi Cahyono. (2020). *Kesiapan pelaku pernikahan dini dalam menjalankan peran sebagai orang tua di Kecamatan Kedungkandang*. Universitas Negeri Malang.
- Amini, S., Ramadhani, D. A., & Arifin, S. (2023). Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Menikah Usia Dini. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 6(2), 255-267.
- Andayani, A. A. I., Martono, E., & Muhamad, M. (2017). Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata dan implikasinya terhadap ketahanan sosial budaya wilayah (studi di desa wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 1-16.
- Aprilia, V., & Kusumawardani, N. (2023). Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga.
- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 293–294.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. (2018). Mencegah Pernikahan Anak Melalui Program KKBPK. *Gemas*, 47. <https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/2018.03.10>. Diakses pada 23 Juli 2023
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016* (KemenPPPA (ed.)). Jakarta: CV Lintas Khatulistiwa.
- Basuni, L. (2021). *Hubungan Kesiapan Menikah Dengan Ketahanan Keluarga (Studi Pada Keluarga Menikah Usia Dini Di Kecamatan Baleendah)*. UPI.
- Cahyaningtyas. (2016). *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (KemenPPPA (ed.)). Cv Lintas Khatulistiwa.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Chotim, E. E. (2020). Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Di Indonesia: Keinginan Dan Keniscayaan Pendekatan Pragmatis (Studi Terhadap Ukm Cirebon Home Made). *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 2(1), 70-82.
- Desiyanti, I. W. (2015). Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *Jikmu*, 5(3).
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136-41.
- Friedman. (2003). *Family Nursing: Research, Theory and Practice* No Title. Pearson Education.
- Hamda, N. (2014). Masyarakat Dan Sosialisasi. *Ittihad Journal*, 12(22), 107–115.

- Harahap, A. Z. (2021). Pentingnya pendidikan karakter bagi anak usia dini. *Jurnal Usia Dini*, 7(2), 49-57.
- Herawati, T., Tyas, F. P. S., & Trijayanti, L. (2017). Tekanan Ekonomi, Strategi Koping, dan Ketahanan Keluarga yang Menikah Usia MUda. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 10(3), 181–191. <https://doi.org/10.24156/jikk.2017.10.3.181>
- Idawati. (2017). Determinan pernikahan dini pada satu Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Keperawatan*, 13(1), 132–141. <http://ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JKEP/article/view/863>
- Imelda Hutasoit. (2017). *Pengantar Ilmu Kependudukan*. CV Alfabeta.
- Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. www.unimalpres.unimal.ac.id
- Kartomo Wiroshardjo. (1980). *Buku Pegangan Ilmu Kependudukan*. Lembaga Demografi FE UI.
- Kelly, T. P. M. F. (2020). Pembiayaan Dalam Pendidikan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1–6.
- Kemen PPPA (2016). *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: CV Lintas Khatulistiwa
- Kertapati, Y. (2019). Tugas Kesehatan Keluarga dan Tingkat Kemandirian Keluarga di Wilayah Pesisir Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Stikes Hang Tuah Surabaya*, 14(1), 1–10. <https://doi.org/10.30643/jiksht.v14i1.47>
- Kustini. (2013). *Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat* (1th ed.). Puslitbag Kehidupan Keagamaan Badan Litbag Dan Diklat Kementrian Agama RI.
- Lauma Kiwe. (2017). *Mencegah Pernikahan Dini*. Ar-Ruzz Media.
- Lestari, G., Armawi, A., & Muhamad, M. (2016). Partisipasi pemuda dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya wilayah (Studi di Desa Wisata Pentingsari, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, DI Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(2), 137-157.
- Lestari, R. P. (2015). Hubungan antara pernikahan usia remaja dengan ketahanan keluarga. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 2(2), 84-91.
- Lutfi, M. (2020). Strategi Ekonomi Islam Dalam Membangun Ketahanan Ekonomi Keluarga Muslim. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 3(2), 186-197.
- Maharrani, T. (2022). Perilaku Pemberian ASI Eksklusif Berdasarkan Landasan Legalitas Dan Keutuhan Keluarga. *GLOBAL HEALTH SCIENCE*, 7(2), 77- 81.
- Maiti, & Bidinger. (2020). Ketahanan Ekonomi Keluarga di Depok terhadap Pegawai di Depok. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Manalu, E. O. (2020). Pengaruh konseling pranikah terhadap keutuhan keluarga. *Jurnal Antusias*, 6(1), 16-31.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yogyakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Muarifuddin, M., RC, A. R., Sutarto, J., Raharjo, T. J., & Yusuf, A. (2021). Ketahanan Keluarga sebagai Peningkatan Pemberdayaan Keluarga bagi Anggota PKK. *Jurnal Bina Desa*, 3(3), 200-205.

- Muhadara, I., Parawangi, A., & Malik, I. (2016). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 2(3), 284-300.
- Musfiroh, M., Mulyani, S., Cahyanto, E. B., Nugraheni, A., & Sumiyarsi, I. (2019). Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga Di Kampung Kb Rw 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta. *PLACENTUM: Jurnal Ilmiah Kesehatan Dan Aplikasinya*, 7(2), 61-66.
- Natalia, I. W. (2016). Strategi Komunikasi Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dalam Mensosialisasikan Pemahaman Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Kepada Remaja Menuju Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera Communication Strategy Representative BKKBN East Java Province in Socializin. *Jejaring Administrasi Publik*, 8(1), 847–866. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-admp7a285be7c0full.pdf>
- Ningrum, R. K., Kawan, I. M., & Putra, A. P. (2022). Ketahanan Pangan untuk Menjaga Nutrisi Keluarga di Desa Melinggih Kelod Payangan Gianyar. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 175-178.
- Nurlaili. (2015). *Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Pekalongan*. IAIN Walisongo Semarang.
- OJK. (2017). Perencanaan Keuangan Keluarga. *Perencanaan Keuangan Keluarga Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, 1–42. https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/FileDownload/25_Buku_Perencanaan_Keuangan.pdf
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 33-52.
- Prakosa, P. W. (2005). Dimensi Sosial Disabilitas Mental di Komunitas Semin, Yogyakarta. Sebuah Pendekatan Representasi Sosial. *Jurnal Psikologi*, 32(2), 61-73.
- Prayitno. (2016). *Ketahanan Keluarga untuk Masa Depan Bangsa*. PT. Dian Rakyat.
- Qomariah, D. N. (2019). Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga. *Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah*, 4(2), 52-58.
- Rahmi, A., Salamah, U., & Khairiah, N. (2021). Edukasi Hukum Berkeadilan Gender Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Bagi Pengurus 'Aisyiyah Di Medan. *ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 2(2), 246-256.
- Robbins, C., & Rowe, J. (2002). Unresolved responsibilities: Exploring local democratisation and sustainable development through a community-based waste reduction initiative. *Local Government Studies*, 28(1), 37–58. <https://doi.org/10.1080/714004128>
- Rosyidah, F. S. (2019). Hubungan Komitmen Beragama Islam dengan Academic Self-Efficacy pada Mahasiswa UNISBA.
- Satori, Djarm'an dan Komariah, Aan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Simon, J. B., Murphy, J. J., & Smith, S. M. (2005). Understanding and fostering family resilience. *The family journal*, 13(4), 427-436.

- Sanggalorang, Y., & Malonda, N. S. H. (2021). Edukasi Mengenai Pentingnya Ketahanan Pangan Rumah Tangga dan Model Pemanfaatan Pekarangan pada Pengurus TP-PKK Desa Dame I. *JPAI: Jurnal Perempuan dan Anak Indonesia*, 2(2), 1-5.
- Shahreza, D., & Lindiawatie, L. (2021). Ketahanan ekonomi keluarga di depok pada masa pandemi Covid-19. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 7(2), 148-161.
- Somad, M. A. (2021). Pentingnya Pendidikan Agama Islam dalam membentuk karakter anak. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 13(2), 171-186.
- Suastika, I., & Yasa, I. (2017). Pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal wisatawan dan tingkat hunian hotel terhadap pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di provinsi bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6(7).
- Suarmini, N. W., Rai, N. G. M., & Marsudi, M. (2016). Karakter anak dalam keluarga sebagai ketahanan sosial budaya bangsa. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 9(1), 78-95.
- Sukadana, D. A. P. (2023). Pentingnya Kesehatan Mental Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas Ii Kabupaten Karangasem. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 4829-4835.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). Pengaruh Motivasi, Keterampilan Dan Pengetahuan Pemasaran Terhadap Produktivitas Masyarakat Di Bandung-Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 434(2014), 138-142.
- Syahaeni, A. (2022). Peran Penyuluh BKKBN Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini. *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, 9(2), 232-253.
- Tyas, F. P. S. (2017). *Pengaruh Kesiapan Menikah dan Tugas Perkembangan Keluarga terhadap Kepuasan Pernikahan pada Keluarga Menikah Dini*. IPB University.
- Walsh, F. (1996). The concept of family resilience: Crisis and challenge. *Family process*, 35(3), 261-281.
- Walsh, F. (2016). Family resilience: A developmental systems framework. *European journal of developmental psychology*, 13(3), 313-324.
- 2. Peraturan Perundang-undangan**
- UU No. 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- PP RI No. 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- UU No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga